

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan tujuan penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan sosialisasi dengan cukup baik, dengan cara mengundang beberapa pihak yang terkait seperti vendor-vendor yang menanganin setiap *driver* nya masing-masing. Jadi untuk mensosialisasikan peraturan ini harus dengan beberapa tahap, pertama sosialisasi yang dilakukan Permenhub ke pada Dishub Provinsi, Kedua sosialisasi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara kepada Perusahaan dan vendor angkutan sewa khusus, Ketiga sosialisasi dilakukan oleh vendor kepada pengemudi atau *driver* angkutan sewa khusus.

Sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Sumatera Utara lebih menekankan pada peluncuran Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KESP), pembatasan jumlah kuota yang akan diberikan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan, masalah tarif bawah atas dan atas. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara juga melakukan pengawasan langsung di lapangan dengan melakukan penertiban dan monitoring

kepada perusahaan-perusahaan angkutan dalam menerapkan pelayanan kepada penumpang.

2. Pandangan para *dirver* taksi *online* mengenai Permenhub Nomor 118 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini masih banyak *driver* yang tidak mengetahui isi dari peraturan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan menurut peneliti sangat kurang, selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh vendor hanya melalui media elektronik yaitu whatsapp tanpa ada pertemuan langsung dengan *driver*. Sebenarnya untuk sosialisasi peraturan ini sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara melalui pertemuan kepada para vendor dan yang lainnya, serta melalui media elektronik dan media cetak.

Kesadaran para *driver* pun cukup kurang menanggapi peraturan ini, sebab pada saat diwawancarai langsung, ada beberapa *driver* yang memang mengetahui bahwa dari vendor sudah memberitahukan mengenai peraturan ini lewat chat *whatsapp*. Tetapi sayang minat membaca *driver* tersebut sangat kurang, sehingga mengabaikan chat itu. Sebagian *driver* merasa bahwa mereka tidak akan melanggar aturan yang ada.

Untuk kepemilikan Kartu Elektronik Standar Pelayanan (KESP), masih sebagian *driver* yang memilikinya dan dari sebagian *driver* lebih suka dengan peraturan yang lama, dimana untuk masalah tarif dan pendapatan jauh lebih banyak dari pada sekarang dan harapan para *driver* untuk Pemerintah dan aplikasi memperhatikan *driver* seperti awalnya, bonus dinaikan dan benar-benar diperhatikan masalah tarif. Potongan jangan

terlalu besar, selama ini potongan sebesar 20% setiap orderan yang masuk dan itu sangatlah terlalu besar dan semoga aturan yang ada ini dilaksanakan dan sesuai yang diharapkan sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang bisa menghambat jalanya Permenhub Nomor 118 tahun 2018.

1.2 Saran

1. Untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Perusahaan Aplikasi harus memberikan sosialisasi kembali secara langsung terhadap angkutan sewa khusus mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 tahun 2018 agar terjalin komunikasi dan informasi yang baik antara Pemerintah Sumatera Utara dengan pihak angkutan atau *driver*.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap angkutan sewa khusus, baik dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Pengelola Transportasi Provinsi Sumatera Utara, serta Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Polrestabes Provinsi Sumatera Utara.
3. Untuk para *driver* angkutan sewa khusus yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara harus selalu mengetahui peraturan yang telah ada dan mengikuti aturan tersebut demi kebaikan bersama dan jika ada yang belum sesuai maka hal tersebut masih bisa di diskusikan kepada Dishub setempat.

4. Seharusnya angkutan sewa khusus di kelola oleh masing-masing Provinsi setempat yang memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah.
5. Mengusulkan revisi aturan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan, tujuannya, agar biaya izin angkutan sewa khusus bisa lebih murah.



THE
Character Building
UNIVERSITY